

**SALINAN**



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Balangan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan deas dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.

9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penetapan Perubahan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Balangan ini.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, ayat (8) dan ayat (9) di hapus, serta ditambahkan 1 ayat yakni ayat (13a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima :



- a. Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2020;
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2019;
  - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II TA. 2020 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. Surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan; dan
  - e. Rekomendasi Camat.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf e diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, b, c dan d;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (Dana Desa Tahun Anggaran 2019) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak (khusus bagi yang belum);
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2020) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
- (11) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf b dan c, dapat disesuaikan pernyataan pertanggungjawabannya khusus untuk Kepala Desa yang baru menjabat dengan memperhatikan masa tugas yang bersangkutan;
- (12) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (13) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (13a) Badan Keuangan Daerah dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (14) Sistematisa penyampaian persyaratan penyaluran Tahap III oleh kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (7) diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada

Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.

- b. Pengajuan permohonan penyaluran tersebut harus dilakukan verifikasi oleh Camat dibantu Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan.
- c. Dalam hal kelengkapan persyaratan penyaluran telah terpenuhi, Camat menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan surat rekomendasi Camat.
- d. Berdasarkan surat rekomendasi Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rekomendasi penyaluran.
- e. Kepala Badan Keuangan Daerah berdasarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyiapkan surat pengantar yang ditandatangani Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati beserta rekapitulasi permintaan penyaluran Dana Desa;
- f. Kepala Badan Keuangan Daerah dan/atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan dokumen persyaratan atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa disertai surat pengantar sebagaimana dimaksud huruf e;
- g. Penyampaian dokumen persyaratan atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan setiap minggu atau dapat memperhatikan usulan Desa;
- h. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

(15) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa, termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), antara lain berupa :
  - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan/atau
  - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (3) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2).



- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2).
  - (5) Penggunaan Dana Desa, ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 40 TAHUN 2020  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA  
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN  
 ANGGARAN 2020

PENETAPAN PERUBAHAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA PERUBAHAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	Juai	Muara Ninian	733.094.000	297.560.400	297.560.400	137.973.200
2	Juai	Hamarung	750.635.000	304.576.800	304.576.800	141.481.400
3	Juai	Juai	749.232.000	304.015.600	304.015.600	141.200.800
4	Juai	Buntu Karau	827.412.000	335.287.600	335.287.600	156.836.800
5	Juai	Bata	726.106.000	294.765.200	294.765.200	136.575.600
6	Juai	Galumbang	756.046.000	306.741.200	306.741.200	142.563.600
7	Juai	Sungai Batung	791.405.000	320.884.800	320.884.800	149.635.400
8	Juai	Sirap	728.943.000	295.900.000	295.900.000	137.143.000
9	Juai	Tigarun	742.074.000	301.152.400	301.152.400	139.769.200
10	Juai	Teluk Bayur	853.538.000	345.738.000	345.738.000	162.062.000
11	Juai	Pamurus	768.050.000	311.542.800	311.542.800	144.964.400
12	Juai	Marias	831.472.000	336.911.600	336.911.600	157.648.800
13	Juai	Lalayau	773.281.000	313.635.200	313.635.200	146.010.600
14	Juai	Mihu	769.266.000	312.029.200	312.029.200	145.207.600
15	Juai	Hukai	774.902.000	314.283.600	314.283.600	146.334.800
16	Juai	Tawahan	895.592.000	362.559.600	362.559.600	170.472.800
17	Juai	Gulinggang	807.875.000	327.472.800	327.472.800	152.929.400
18	Juai	Mungkur Uyam	813.798.000	329.842.000	329.842.000	154.114.000
19	Juai	Panimbaan	756.058.000	306.746.000	306.746.000	142.566.000
20	Juai	Wonorejo	819.593.000	332.160.000	332.160.000	155.273.000
21	Juai	Sumber Rejeki	864.805.000	350.244.800	350.244.800	164.315.400
22	Halong	Hauwai	833.964.000	337.908.400	337.908.400	158.147.200
23	Halong	Bangkal	870.946.000	352.701.200	352.701.200	165.543.600
24	Halong	Mantuyan	806.773.000	327.032.000	327.032.000	152.709.000
25	Halong	Tabuan	732.243.000	297.220.000	297.220.000	137.803.000
26	Halong	Halong	745.269.000	302.430.400	302.430.400	140.408.200
27	Halong	Puyun	728.221.000	295.611.200	295.611.200	136.998.600
28	Halong	Buntu Pilanduk	731.002.000	296.723.600	296.723.600	137.554.800
29	Halong	Gunung Riut	875.177.000	354.393.600	354.393.600	166.389.800
30	Halong	Kapul	958.153.000	387.584.000	387.584.000	182.985.000
31	Halong	Mamantang	955.299.000	386.442.400	386.442.400	182.414.200
32	Halong	Binjai Punggal	760.324.000	308.452.400	308.452.400	143.419.200
33	Halong	Liyu	736.771.000	299.031.200	299.031.200	138.708.600
34	Halong	Binuang Santang	1.001.937.000	405.097.600	405.097.600	191.741.800
35	Halong	Aniungan	812.681.000	329.395.200	329.395.200	153.890.600
36	Halong	Binju	909.456.000	368.105.200	368.105.200	173.245.600
37	Halong	Karya	759.093.000	307.960.000	307.960.000	143.173.000
38	Halong	Uren	927.765.000	375.428.800	375.428.800	176.907.400
39	Halong	Marajai	888.031.000	359.535.200	359.535.200	168.960.600
40	Halong	Suryatama	736.815.000	299.048.800	299.048.800	138.717.400
41	Halong	Baruh Panyambaran	853.655.000	345.784.800	345.784.800	162.085.400
42	Halong	Mauya	933.132.000	377.575.600	377.575.600	177.980.800
43	Halong	Padang Raya	791.227.000	320.813.600	320.813.600	149.599.800
44	Halong	Sumber Agung	716.941.000	291.099.200	291.099.200	134.742.600
45	Halong	Mamigang	811.519.000	328.930.400	328.930.400	153.658.200
46	Awayan	Bihara	699.274.000	284.032.400	284.032.400	131.209.200
47	Awayan	Pematang	733.179.000	297.594.400	297.594.400	137.990.200
48	Awayan	Merah	860.136.000	348.377.200	348.377.200	163.381.600
49	Awayan	Awayan	769.020.000	311.930.800	311.930.800	145.158.400
50	Awayan	Pudak	700.720.000	284.610.800	284.610.800	131.498.400
51	Awayan	Badalungga	731.622.000	296.971.600	296.971.600	137.678.800
52	Awayan	Tundakan	874.257.000	354.025.600	354.025.600	166.205.800
53	Awayan	Sikontan	701.996.000	285.121.200	285.121.200	131.753.600
54	Awayan	Pulantan	697.524.000	283.332.400	283.332.400	130.859.200
55	Awayan	Tundi	716.108.000	290.766.000	290.766.000	134.576.000
56	Awayan	Muara Jaya	704.947.000	286.301.600	286.301.600	132.343.800
57	Awayan	Bihara Hilir	704.778.000	286.234.000	286.234.000	132.310.000
58	Awayan	Baru	825.968.000	334.710.000	334.710.000	156.548.000



NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA PERUBAHAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
59	Awayan	Awayan Hilir	698.424.000	283.692.400	283.692.400	131.039.200
60	Awayan	Putat Basiun	804.135.000	325.976.800	325.976.800	152.181.400
61	Awayan	Sei Pumpung	712.077.000	289.153.600	289.153.600	133.769.800
62	Awayan	Badalungga Hilir	772.063.000	313.148.000	313.148.000	145.767.000
63	Awayan	Nungka	705.581.000	286.555.200	286.555.200	132.470.600
64	Awayan	Tangalin	771.990.000	313.118.800	313.118.800	145.752.400
65	Awayan	Kedondong	699.403.000	284.084.000	284.084.000	131.235.000
66	Awayan	Baramban	709.582.000	288.155.600	288.155.600	133.270.800
67	Awayan	Ambakiang	867.294.000	351.240.400	351.240.400	164.813.200
68	Awayan	Piyait	709.953.000	288.304.000	288.304.000	133.345.000
69	Batu Mandi	Tariwin	717.365.000	291.268.800	291.268.800	134.827.400
70	Batu Mandi	Lok Batu	697.727.000	283.413.600	283.413.600	130.899.800
71	Batu Mandi	Munjung	716.660.000	290.986.800	290.986.800	134.686.400
72	Batu Mandi	Pelajau	736.805.000	299.044.800	299.044.800	138.715.400
73	Batu Mandi	Batumandi	713.387.000	289.677.600	289.677.600	134.031.800
74	Batu Mandi	Riwa	740.219.000	300.410.400	300.410.400	139.398.200
75	Batu Mandi	Mantimin	710.082.000	288.355.600	288.355.600	133.370.800
76	Batu Mandi	Mampari	756.891.000	307.079.200	307.079.200	142.732.600
77	Batu Mandi	Bungur	703.909.000	285.886.400	285.886.400	132.136.200
78	Batu Mandi	Teluk Mesjid	715.026.000	290.333.200	290.333.200	134.359.600
79	Batu Mandi	Timbun Tulang	700.979.000	284.714.400	284.714.400	131.550.200
80	Batu Mandi	Banua Hanyar	727.509.000	295.326.400	295.326.400	136.856.200
81	Batu Mandi	Bakung	766.087.000	310.757.600	310.757.600	144.571.800
82	Batu Mandi	Karuh	729.664.000	296.188.400	296.188.400	137.287.200
83	Batu Mandi	Guha	719.518.000	292.130.000	292.130.000	135.258.000
84	Batu Mandi	Gunung Manau	715.603.000	290.564.000	290.564.000	134.475.000
85	Batu Mandi	Hampa Raya	832.866.000	337.469.200	337.469.200	157.927.600
86	Batu Mandi	Kasai	824.792.000	334.239.600	334.239.600	156.312.800
87	Lampihong	Tanah Habang Kiri	737.357.000	299.265.600	299.265.600	138.825.800
88	Lampihong	Panaitan	1.097.282.000	443.235.600	443.235.600	210.810.800
89	Lampihong	Tanah Habang Kanan	859.401.000	348.083.200	348.083.200	163.234.600
90	Lampihong	Batu Merah	735.183.000	298.396.000	298.396.000	138.391.000
91	Lampihong	Lampihong Kanan	785.156.000	318.385.200	318.385.200	148.385.600
92	Lampihong	Lampihong Selatan	777.546.000	315.341.200	315.341.200	146.863.600
93	Lampihong	Lampihong Kiri	752.496.000	305.321.200	305.321.200	141.853.600
94	Lampihong	Lajar	728.176.000	295.593.200	295.593.200	136.989.600
95	Lampihong	Kusambi Hulu	700.047.000	284.341.600	284.341.600	131.363.800
96	Lampihong	Kusambi Hilir	710.325.000	288.452.800	288.452.800	133.419.400
97	Lampihong	Simpang Tiga	812.620.000	329.370.800	329.370.800	153.878.400
98	Lampihong	Matang Lurus	733.544.000	297.740.400	297.740.400	138.063.200
99	Lampihong	Lok Hamawang	711.180.000	288.794.800	288.794.800	133.590.400
100	Lampihong	Kupang	716.031.000	290.735.200	290.735.200	134.560.600
101	Lampihong	Tampang	701.580.000	284.954.800	284.954.800	131.670.400
102	Lampihong	Matang Hanau	692.508.000	281.326.000	281.326.000	129.856.000
103	Lampihong	Lok Panginangan	717.907.000	291.485.600	291.485.600	134.935.800
104	Lampihong	Jungkal	708.730.000	287.814.800	287.814.800	133.100.400
105	Lampihong	Sungai Tabuk	891.033.000	360.736.000	360.736.000	169.561.000
106	Lampihong	Jimamun	873.872.000	353.871.600	353.871.600	166.128.800
107	Lampihong	Pimping	727.744.000	295.420.400	295.420.400	136.903.200
108	Lampihong	Hilir Pasar	754.633.000	306.176.000	306.176.000	142.281.000
109	Lampihong	Teluk Karya	846.779.000	343.034.400	343.034.400	160.710.200
110	Lampihong	Pupuyuan	913.421.000	369.691.200	369.691.200	174.038.600
111	Lampihong	Sungai Awang	695.134.000	282.376.400	282.376.400	130.381.200
112	Lampihong	Kandang Jaya	718.955.000	291.904.800	291.904.800	135.145.400
113	Lampihong	Mundar	1.014.453.000	410.104.000	410.104.000	194.245.000
114	Paringin	Balang	700.644.000	284.580.400	284.580.400	131.483.200
115	Paringin	Kalahiang	812.208.000	329.206.000	329.206.000	153.796.000
116	Paringin	Lasung Batu	716.234.000	290.816.400	290.816.400	134.601.200
117	Paringin	Paran	714.020.000	289.930.800	289.930.800	134.158.400
118	Paringin	Layap	758.069.000	307.550.400	307.550.400	142.968.200
119	Paringin	Murung Ilung	897.547.000	363.341.600	363.341.600	170.863.800
120	Paringin	Mangkayahu	858.261.000	347.627.200	347.627.200	163.006.600
121	Paringin	Lok Batung	723.110.000	293.566.800	293.566.800	135.976.400
122	Paringin	Lamida Bawah	710.557.000	288.545.600	288.545.600	133.465.800
123	Paringin	Dahai	707.891.000	287.479.200	287.479.200	132.932.600
124	Paringin	Hujan Mas	798.761.000	323.827.200	323.827.200	151.106.600
125	Paringin	Babayau	734.014.000	297.928.400	297.928.400	138.157.200
126	Paringin	Balida	699.169.000	283.990.400	283.990.400	131.188.200
127	Paringin	Sungai Ketapi	820.987.000	332.717.600	332.717.600	155.551.800
128	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Luar	705.375.000	286.472.800	286.472.800	132.429.400



NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA PERUBAHAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
129	Paringin Selatan	Inan	703.831.000	285.855.200	285.855.200	132.120.600
130	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Dalam	746.075.000	302.752.800	302.752.800	140.569.400
131	Paringin Selatan	Panggung	720.924.000	292.692.400	292.692.400	135.539.200
132	Paringin Selatan	Galumbang	944.153.000	381.984.000	381.984.000	180.185.000
133	Paringin Selatan	Halubau	949.383.000	384.076.000	384.076.000	181.231.000
134	Paringin Selatan	Binjai	784.720.000	318.210.800	318.210.800	148.298.400
135	Paringin Selatan	Murung Abuin	696.794.000	283.040.400	283.040.400	130.713.200
136	Paringin Selatan	Bungin	710.383.000	288.476.000	288.476.000	133.431.000
137	Paringin Selatan	Maradap	729.081.000	295.955.200	295.955.200	137.170.600
138	Paringin Selatan	Halubau Utara	767.231.000	311.215.200	311.215.200	144.800.600
139	Paringin Selatan	Murung Jambu	708.914.000	287.888.400	287.888.400	133.137.200
140	Paringin Selatan	Telaga Purun	707.901.000	287.483.200	287.483.200	132.934.600
141	Paringin Selatan	Lingsir	717.023.000	291.132.000	291.132.000	134.759.000
142	Paringin Selatan	Tarangan	715.438.000	290.498.000	290.498.000	134.442.000
143	Tebing Tinggi	Dayak Pitap	817.919.000	331.490.400	331.490.400	154.938.200
144	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	816.466.000	330.909.200	330.909.200	154.647.600
145	Tebing Tinggi	Sungsum	812.751.000	329.423.200	329.423.200	153.904.600
146	Tebing Tinggi	Ju'uh	806.028.000	326.734.000	326.734.000	152.560.000
147	Tebing Tinggi	Mayanau	804.361.000	326.067.200	326.067.200	152.226.600
148	Tebing Tinggi	Simpang Bumbuan	788.342.000	319.659.600	319.659.600	149.022.800
149	Tebing Tinggi	Auh	854.939.000	346.298.400	346.298.400	162.342.200
150	Tebing Tinggi	Gunung Batu	759.467.000	308.109.600	308.109.600	143.247.800
151	Tebing Tinggi	Langkap	766.874.000	311.072.400	311.072.400	144.729.200
152	Tebing Tinggi	Simpang Nadong	852.730.000	345.414.800	345.414.800	161.900.400
153	Tebing Tinggi	Ajung	905.465.000	366.508.800	366.508.800	172.447.400
154	Tebing Tinggi	Kambiyain	752.001.000	305.123.200	305.123.200	141.754.600
JUMLAH			119.613.825.000	48.511.241.200	48.511.241.200	22.591.342.600

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN